



P U T U S A N

Nomor 247/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (xxx),
tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, dahulu
bertempat tinggal Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah
Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 247/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 06 Nopember 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.0.4 / PW.01/30/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 17 September 2012.



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di XXX dan di rumah orangtua tergugat di XXX secara bergantian dan terakhir di rumah orangtua tergugat di XXX.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 - a. XXX, berumur 5 tahun.
 - b. XXX, berumur 3 tahun.Kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus.
- 5 Bahwa adapun penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut adalah tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena penghasilan tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat terpaksa bekerja sendiri dengan menjual barang campuran.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekocokan terjadi tepatnya awal bulan Januari 2011 penggugat minta uang kepada tergugat untuk membeli susu kepada anak penggugat dengan tergugat namun tergugat tidak mau memberikan uang tersebut, sehingga penggugat dengan tergugat bertengkar yang akhirnya tergugat memukul penggugat.
- 7 Bahwa dengan persoalan tersebut penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat di XXX dan meninggalkan tergugat di rumah orangtua tergugat di XXX.
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan yang berlangsung sejak Awal Januari 2011 sampai sekarang.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nakah maupun kabar kepada penggugat serta tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.
10. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama tergugat.



Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 247/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 01 Mei 2013, dan tanggal 03 Juni 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah Kk.21.0.4 / PW.01/30/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama XXX, umur 22, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ppenggugat adalah kakak kandug saksi sedangkan tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Nopember 2006 di XXX, Kelurahan XXX, saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan XXX Pinrang dan di rumah orang tua tergugat di XXX secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, berumur 5 tahun.; XXX, berumur 3 tahun.; Kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan anaknya dan puncaknya pada tahun 2011 penggugat diusir oleh tergugat dari rumah tergugat setelah bertengkar gara-gara penggugat minta uang untuk pembeli susu anak tergugat dan penggugat namun tergugat tidak memberikan uang kemudian tergugat memukul penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun lebih berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Januari 2011 Tergugat pergi merantau ke Malaysia meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Pinrang dan tidak pernah ada kabarnya serta tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah.

Saksi kedua XXX., umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor di Kelurahan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pookoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ppenggugat adalah kakak kandug saksi sedangkan tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Nopember 2006 di Jalan XXX, Kelurahan XXX, saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan XXX Pinrang dan di rumah orang tua tergugat di XXX secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, berumur 5 tahun.; XXX, berumur 3 tahun.; Kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan anaknya dan puncaknya pada tahun 2011 penggugat diusir oleh tergugat dari rumah tergugat setelah bertengkar gara-gara penggugat minta uang untuk pembeli susu anak tergugat dan penggugat namun tergugat tidak memberikan uang kemudian tergugat memukul penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun lebih berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Januari 2011 Tergugat pergi merantau ke Malaysia meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Pinrang dan tidak pernah ada kabarnya serta tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena sebagaimana terurai pada posita gugatan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, umur 22, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Desa XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor di XXX, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 06 November 2006 di XXX.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama 4 tahun 1 bulan dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sudah 2 tahun hingga sekarang dan tergugat sendiri pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah ada beritanya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat .

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis Kamis tanggal 29 Agustus 2013 M bertepatan tanggal 22 Syawal 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Nuraeni S, S.H., M.H. ketua majelis, Dra.Nurmiati, M.HI. dan Dra. Hj. Miharah, S.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.M.Yasin, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Nurmiati, M.HI.

Nuraeni S, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Panitera

Pengganti,

H.M. Yasin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

ATK : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 150.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)